



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tring Gading, 01 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Gelumpang Tiga, xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa Bale, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Gampong Balee, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Tiga



xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/03/XI/1998, tertanggal 15 November 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Glumpang Tiga xxxxxxxxxxx xxxxx selama 9 tahun, lalu pada tanggal 28 Desember 2007 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama:

- Sarah Fajardilla binti Khairullah tanggal lahir 04-06-2001

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat selama 3 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kembali setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan percecokan secara terus menerus sejak bulan **November 2001** sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada Anak.
- Tergugat sudah pernah memukul Penggugat.
- Tergugat sudah pernah mengucapkan talak 3 kepada Peggugat.
- Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain

5. Bahwa sejak **tanggal 28 Desember 2007** Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang **16** tahun lamanya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; ,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut perundang undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Glumpang Tiga xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx, Nomor 127/03/XI/1998 Tanggal 15 November 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Afriadi Bin Ismail**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Gelumpang Tiga, xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah para pihak tinggal bersama di Gampong xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Glumpang Tiga xxxxxxxxx xxxxx selama 9 tahun, lalu pada tanggal 28 Desember 2007 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Penggugat dan saat ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 16 tahun yang lalu;
- Bahwa sebab ribut setahu saksi karena masalah nafkah dan Tergugat menikah dengan perempuan lain;;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah melapalkan Talak 3(tiga);
- Bahwa sudah mendamaikan di kampung baik oleh keluarga dan gampong;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

Saksi 2, **M Yusuf bin Puteh**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Gelumpang Tiga, xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat adalah keluarga saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal bersama di Gampong xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Glumpang Tiga xxxxxxxxx xxxxx selama 9 tahun, lalu pada tanggal 28 Desember 2007 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi menegtahui cerita dari Penggugat serta pernah ikut mendamaikannya, saat ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 16 tahun yang lalu;
- Bahwa sebab ribut setahu saksi karena masalah nafkah dan Tergugat menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah melapalkan Talak 3(tiga);
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan di kampung namun tidak berhasil damai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat terjadi perselisihan dan percecokan secara terus menerus sejak bulan **November 2001** sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada Anak, Tergugat sudah pernah memukul

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sudah pernah mengucapkan talak 3 kepada Peggugat dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, selama pisah antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, Sarah Fajardilla binti Khairullah tanggal lahir 04-06-2001;
- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus;
- .bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai saat sekarang sudah 16 tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 16 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh Muhammad Irfan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Adeka Candra, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Drs. H. Masykur, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak

Muhammad Irfan, S.H.I

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masykur, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)